

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 3119/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat, tanggal 27-10-23 saya **Fitrawati, A.Md.**, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, atas Permohonan Bantuan Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang untuk memberitahukan Putusan Perkara 3119/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 Oktober 2023 telah memberitahukan kepada :

Uus bin Engkin, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Rumah Kediaman Kakanya a.n Pak Didi di Kampung Pulo Pipisan Rt.001 Rw.001, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. sebagai Tergugat;

Dalam perkara gugatan cerai antara :

Wijah binti Haliri Sebagai Penggugat;
Melawan
Uus bin Engkin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang , tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Uus bin Engkin**) terhadap Penggugat (**Wijah binti Haliri**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp545.000 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat, rebas disampaikan melalui desa untuk ditentaskan

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Uus bin Engkin

Ditema di Desa Karangjaya

